



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 81 TAHUN 2021

TENTANG

PERATURAN DISIPLIN PAMONG KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Disiplin Pamong Kalurahan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timour/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PERATURAN DISIPLIN PAMONG KALURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Disiplin Pamong Kalurahan adalah kesanggupan Pamong Kalurahan untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
3. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pamong Kalurahan yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin Pamong Kalurahan, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
4. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pamong Kalurahan karena melanggar peraturan disiplin.
5. Pamong Kalurahan adalah nama lain Perangkat Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan unsur penunjang yang membantu Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam Sekretariat, dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksana kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
6. Lurah adalah pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahan dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

7. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah nama lain Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
9. Bupati adalah Bupati Bantul.
10. Panewu adalah pimpinan Kapanewon sebagai unsur Perangkat Daerah.
11. Hari adalah hari kerja.

BAB II KEWAJIBAN

Pasal 2

Pamong Kalurahan wajib :

- a. memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab;
- b. menjunjung tinggi harkat martabat dan kehormatan Pamong Kalurahan; dan
- c. memberikan teladan/panutan bagi masyarakat Kalurahan.

BAB III LARANGAN

Pasal 3

(1) Pamong Kalurahan dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Kalurahan;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

- g. menjadi pengurus partai politik;
 - h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
 - j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Lurah dan/atau pemilihan Kepala Daerah;
 - k. melanggar sumpah/janji jabatan;
 - l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari tanpa alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dalam jangka paling lama 1 (satu) tahun; dan
 - m. mengundurkan diri sebagai Pamong Kalurahan dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun sejak dilantik menjadi Pamong Kalurahan.
- (2) Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. melakukan tindakan yang melanggar norma kesusilaan dan norma lain yang berlaku dan disepakati di masyarakat Kalurahan; dan/atau
 - b. melakukan tindakan yang menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban lingkungan masyarakat Kalurahan.
- (3) Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l adalah ketidakhadiran Pamong Kalurahan secara akumulasi selama 60 (enam puluh) hari dalam kurun waktu paling lama 1 (satu) tahun.

BAB IV HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 4

- (1) Pamong Kalurahan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Lurah memberikan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis pertama;
 - c. teguran tertulis kedua; dan/atau

- d. teguran tertulis ketiga dengan tembusan disampaikan kepada Panewu.
- (2) Tenggang waktu pemberian teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat 15 (lima belas) hari teguran sebelumnya.
- (3) Dalam hal teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, Pamong Kalurahan dapat diberhentikan dari jabatannya, apabila pelanggaran atas kewajiban :
 - a. menyebabkan tidak terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan;
 - b. menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat Kalurahan terhadap kinerja Pamong Kalurahan yang bersangkutan;
 - c. mempengaruhi kinerja Pamong Kalurahan secara keseluruhan; dan/atau
 - d. menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyenggara pemerintahan Kalurahan secara umum.
- (4) Pemberhentian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah Lurah berkonsultasi kepada Panewu untuk mendapatkan rekomendasi pemberhentian.

Pasal 5

- (1) Pamong Kalurahan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf e dan huruf g sampai dengan huruf m, Lurah memberikan sanksi administratif sebagai berikut:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis pertama;
 - c. teguran tertulis kedua; dan
 - d. teguran tertulis ketiga dengan tembusan disampaikan kepada Panewu.
- (2) Tenggang waktu pemberian teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat 15 (lima belas) hari sejak teguran sebelumnya.
- (3) Apabila teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, Pamong Kalurahan diberhentikan dari jabatannya.
- (4) Pemberhentian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah Lurah berkonsultasi kepada Panewu untuk mendapatkan rekomendasi pemberhentian.

- (5) Lurah dapat memberhentikan Pamong Kalurahan tanpa melalui teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila perbuatan pokok larangan Pamong Kalurahan telah terjadi, dilakukan oleh Pamong Kalurahan dengan sengaja, dan tidak diketahui sebelumnya oleh Lurah.

BAB V

MEKANISME PEMBERHENTIAN PAMONG KALURAHAN

Bagian Kesatu

Sebab Pemberhentian

Pasal 6

- (1) Pamong Kalurahan berhenti, karena :
- meninggal dunia;
 - permintaan sendiri; atau
 - diberhentikan.
- (2) Pamong Kalurahan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
- berakhir masa jabatannya;
 - dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - berhalangan tetap;
 - tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pamong Kalurahan; atau
 - melanggar larangan sebagai Pamong Kalurahan.

Bagian Kedua

Pemberhentian Pamong Kalurahan Karena Meninggal Dunia

Pasal 7

- (1) Pemberhentian Pamong Kalurahan karena meninggal dunia tidak memerlukan rekomendasi dari Panewu.
- (2) Lurah menetapkan Keputusan Lurah tentang Pemberhentian Pamong Kalurahan karena meninggal dunia paling lambat 3 (tiga) hari setelah Pamong Kalurahan meninggal dunia.
- (3) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat terhitung mulai berlaku sejak Pamong Kalurahan meninggal dunia, serta memuat besarnya pemberian pengarem-arem.

- (4) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada keluarga ahli waris Pamong Kalurahan yang meninggal dunia, dan ditembuskan kepada Panewu, Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan Kalurahan dan Bagian Hukum.
- (5) Pengarem-arem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada ahli waris Pamong Kalurahan, yaitu istri/suami, anak, atau orang tua.

Bagian Ketiga

Pemberhentian Pamong Karena Permintaan Sendiri

Pasal 8

Mekanisme pemberhentian Pamong Kalurahan karena permintaan sendiri berhenti sebagai Pamong Kalurahan sebagai berikut :

- a. Pamong Kalurahan menyampaikan pengunduran diri sebagai Pamong Kalurahan kepada Lurah;
- b. Lurah mengajukan rekomendasi pemberhentian Pamong Kalurahan kepada Panewu;
- c. Panewu memberikan rekomendasi pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf b paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan diterima;
- d. Lurah menetapkan Keputusan Lurah tentang Pemberhentian Pamong Kalurahan karena permintaan sendiri setelah memperoleh rekomendasi dari Panewu; dan
- e. Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan kepada Pamong Kalurahan yang bersangkutan, dengan tembusan kepada Panewu, Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan Kalurahan dan Bagian Hukum

Bagian Keempat

Pemberhentian Pamong Kalurahan Karena Sebab Tertentu

Paragraf 1

Berakhir Masa Jabatannya

Pasal 9

- (1) Dalam hal Pamong Kalurahan akan berakhir masa jabatannya, Lurah memproses pemberhentian Pamong Kalurahan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum batas akhir masa jabatan Pamong Kalurahan.

- (2) Batas akhir masa jabatan Pamong Kalurahan adalah tanggal 1 bulan berikutnya sejak Pamong Kalurahan mencapai usia 64 (enam puluh empat) atau 60 (enam puluh) tahun berdasarkan keputusan pengangkatan pertama sebagai Pamong Kalurahan.
- (3) Mekanisme pemberhentian Pamong Kalurahan karena berakhir masa jabatannya sebagai berikut :
- a. Lurah memberitahukan akan berakhirnya masa jabatan Pamong Kalurahan;
 - b. Lurah mengajukan rekomendasi pemberhentian Pamong Kalurahan karena berakhir masa jabatannya kepada Panewu;
 - c. Panewu memberikan rekomendasi pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf b paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan diterima;
 - d. Lurah menetapkan Keputusan Lurah tentang Pemberhentian Pamong Kalurahan karena berakhir masa jabatannya setelah memperoleh rekomendasi dari Panewu;
 - e. Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada huruf d ditetapkan paling lambat 1 (bulan) sebelum masa jabatan Pamong Kalurahan berakhir;
 - f. Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada huruf e paling sedikit memuat :
 1. Berakhirnya masa jabatan Pamong Kalurahan pada tanggal 1 bulan berikutnya sejak yang bersangkutan mencapai usia 64 (enam puluh empat) atau 60 (enam puluh) tahun; dan
 2. Besarnya pengarem-arem yang diberikan kepada Pamong Kalurahan yang bersangkutan.
 - g. Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada huruf e disampaikan kepada Pamong Kalurahan yang bersangkutan, dengan tembusan kepada Panewu, Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan Kalurahan dan Bagian Hukum.

Paragraf 2
Dinyatakan Sebagai Terpidana

Pasal 10

Dalam hal Pamong Kalurahan dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, mekanisme pemberhentian sebagai berikut :

- a. Lurah meminta Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada keluarga Pamong Kalurahan atau kuasa hukumnya;
- b. Lurah mengajukan rekomendasi pemberhentian Pamong Kalurahan karena dinyatakan sebagai terpidana kepada Panewu;
- c. Panewu memberikan rekomendasi permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan diterima;
- d. Lurah menetapkan Keputusan Lurah tentang Pemberhentian Pamong Kalurahan yang bersangkutan setelah memperoleh rekomendasi dari Panewu;
- e. Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada huruf d berlaku sejak tanggal ditetapkan; dan
- f. Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan kepada Pamong Kalurahan yang bersangkutan, dengan tembusan kepada Panewu, unit kerja Pemerintah Daerah yang membidangi Pemerintahan Kalurahan dan Bagian Hukum.

Paragraf 3
Berhalangan Tetap

Pasal 11

- (1) Pamong Kalurahan diberhentikan oleh Lurah karena berhalangan tetap.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sakit yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas.
- (3) Keadaan berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan oleh Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan kesehatan yang dimohonkan oleh Lurah.
- (4) Biaya pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditanggung oleh Pemerintah Kalurahan.

- (5) Mekanisme pemberhentian Pamong Kalurahan karena berhalangan tetap, sebagai berikut :
- a. Harus berdasarkan rekomendasi pemeriksaan Kesehatan oleh Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah, kecuali Pamong Kalurahan tidak bersedia dilakukan pemeriksaan kesehatan;
 - b. Lurah mengajukan rekomendasi pemberhentian Pamong Kalurahan karena berhalangan tetap kepada Panewu;
 - c. Panewu memberikan rekomendasi pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf b paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan diterima;
 - d. Lurah menetapkan Keputusan Lurah tentang Pemberhentian Pamong Kalurahan setelah memperoleh rekomendasi dari Panewu;
 - e. Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada huruf d berlaku sejak tanggal ditetapkan; dan
 - f. Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan kepada Pamong Kalurahan yang bersangkutan, dengan tembusan kepada Panewu, Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan Kalurahan dan Bagian Hukum.
- (6) Dalam hal Pamong Kalurahan yang sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak bersedia dilakukan pemeriksaan dan tidak dapat melaksanakan tugas, proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan tanpa melalui pemeriksaan Kesehatan dari Rumah Sakit Pemerintah Daerah, dan dituangkan dalam Berita Acara yang menyatakan Pamong Kalurahan tidak bersedia dilakukan pemeriksaan, ditandatangani oleh Lurah dan diketahui oleh Bamuskal.

Paragraf 4

Tidak Lagi Memenuhi Syarat Sebagai Pamong Kalurahan

Pasal 12

- (1) Pamong Kalurahan diberhentikan karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pamong Kalurahan.
- (2) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu syarat Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, baik syarat umum maupun syarat khusus.

- (3) Ketetapan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Hasil Pemeriksaan Khusus dari Inspektorat Daerah.
- (4) Mekanisme pemberhentian Pamong Kalurahan karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pamong Kalurahan sebagai berikut :
- a. Lurah mengajukan permohonan pemeriksaan khusus kepada Bupati perihal apakah Pamong Kalurahan yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pamong Kalurahan;
 - b. Dalam hal rekomendasi hasil pemeriksaan khusus menyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pamong Kalurahan, Lurah mengajukan rekomendasi pemberhentian Pamong Kalurahan kepada Panewu;
 - c. Panewu memberikan rekomendasi pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf b paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan diterima;
 - d. Lurah menetapkan Keputusan Lurah tentang Pemberhentian Pamong Kalurahan setelah memperoleh rekomendasi dari Panewu;
 - e. Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada huruf d berlaku sejak tanggal ditetapkan; dan
 - f. Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan kepada Pamong Kalurahan yang bersangkutan, dengan tembusan kepada Panewu, Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan Kalurahan dan Bagian Hukum.

Bagian Kelima

Pemberhentian Sementara Pamong Kalurahan

Pasal 13

- (1) Pamong Kalurahan diberhentikan sementara oleh Lurah setelah berkonsultasi dengan Panewu.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
- a. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - b. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan karena diduga melakukan tindak pidana;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; atau

- d. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (3) Dokumen usulan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Surat permohonan konsultasi untuk mendapatkan rekomendasi pemberhentian sementara; dan
 - b. Fotokopi Surat dari aparat yang berwenang yang menyatakan status Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d.
- (4) Berdasarkan permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Panewu memberikan rekomendasi pemberhentian sementara paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (5) Berdasarkan rekomendasi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Lurah menetapkan Keputusan Lurah pemberhentian sementara Pamong Kalurahan.
- (6) Pamong Kalurahan yang diberhentikan sementara diberikan penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal 14

- (1) Pamong Kalurahan yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberhentikan oleh Lurah setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi Panewu.
- (3) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pamong Kalurahan yang bersangkutan atau keluarganya, dengan tembusan Panewu, Bupati, Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan Kalurahan dan Bagian Hukum

Pasal 15

- (1) Pamong Kalurahan yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Pamong Kalurahan, Lurah merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Pamong Kalurahan yang bersangkutan sebagai Pamong Kalurahan sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Pamong Kalurahan diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Lurah harus merehabilitasi nama baik Pamong Kalurahan yang bersangkutan.
- (3) Pengaktifan kembali Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencabut Keputusan Lurah tentang pemberhentian sementara Pamong Kalurahan yang bersangkutan.
- (4) Penerbitan Keputusan Lurah tentang pencabutan Keputusan Lurah tentang pemberhentian sementara Pamong Kalurahan, tidak memerlukan rekomendasi Panewu.
- (5) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pamong Kalurahan yang bersangkutan dengan tembusan Panewu, Bupati, Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan Kalurahan dan Bagian Hukum.

Bagian Keenam

Pemberhentian Pamong Kalurahan Karena Tindak Pidana Pelanggaran

Pasal 16

- (1) Pamong Kalurahan diberhentikan oleh Lurah setelah dinyatakan sebagai terpidana tindak pidana pelanggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelacuran dan/atau minuman beralkohol berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah setelah dikonsultasikan kepada Panewu untuk mendapatkan rekomendasi pemberhentian.
- (3) Dokumen konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Surat Permohonan konsultasi yang ditandatangani oleh Lurah; dan

- b. Fotokopi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Berdasarkan permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Panewu memberikan rekomendasi pemberhentian paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (5) Berdasarkan rekomendasi pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Lurah menetapkan Keputusan Lurah pemberhentian Pamong Kalurahan.
- (6) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Pamong Kalurahan yang bersangkutan atau keluarganya, dengan tembusan Panewu, Bupati, Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan Kalurahan dan Bagian Hukum.

BAB VI PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS

Pasal 17

- (1) Dalam hal Pamong Kalurahan diberhentikan sementara, Lurah menunjuk Pelaksana Tugas.
- (2) Dalam Pamong Kalurahan diberhentikan, Lurah menunjuk Pelaksana Tugas sampai dengan diangkatnya Pamong Kalurahan yang definitif.
- (3) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dari Pamong Kalurahan lainnya.
- (4) Penunjukan Pelaksana Tugas tidak memerlukan rekomendasi dari Panewu dan tidak dilakukan pelantikan.
- (5) Pelaksana Tugas Pamong Kalurahan mempunyai tugas dan tanggung jawab sama seperti Pamong Kalurahan yang definitif.
- (6) Pelaksana Tugas Pamong Kalurahan diberikan tambahan penghasilan sesuai kemampuan keuangan Kalurahan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 11 Oktober 2021
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 11 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 81

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum

